



PEMERINTAH PROV. KEPRI
DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia Nya Penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024** dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan program/kegiatan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan program dan kegiatan untuk tahun 2024 sebagai tahun pertama implementasi dari Rencana Strategis Perubahan 2024-2026. Dalam Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan arah bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mencapai visi Gubernur Kepulauan Riau : ***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.***

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Tanjungpinang, Februari 2025
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau,
JUNAIDI, SE, MH
Pembina Utama Muda/ IVC
NIP. 19690719 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	1
B. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau..	3
C. Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi Tahun 2024	17
D. Latar Belakang Penyusunan LAKIP.....	18
E. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP.....	19
F. Sistematika Penyajian	20
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	 22
A. Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan 2024-2026.....	22
B. Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan	25
C. Rencana Kegiatan Tahun 2024	30
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN...	 38
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	38
B. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	39
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	50
 BAB IV. PENUTUP	 58
 LAMPIRAN :	
1. IKU, PK Dinas Perhubungan Tahun 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah gambaran secara transparan atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2024 yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2024. Indikator kinerja yang dipaparkan meliputi indikator program dan indikator sasaran strategis serta indikator kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi tolak ukur dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Bidang Perhubungan pada masa mendatang.

Analisis kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024 disajikan untuk setiap tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Tingkat capaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan anggaran Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002, Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berupa daerah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil serta dikelilingi oleh lautan. Provinsi Kepulauan Riau hampir 96% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.269,708 km². Lokasi Provinsi Kepulauan Riau yang sangat strategis telah membawa keuntungan yang baik bagi perkembangan pembangunan khususnya sektor perairan laut.

Pola perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km² didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.028 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran

internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki comparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Sistem transportasi yang terdapat di provinsi ini sangat beragam, sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kepulauan Riau. Saat ini sudah tersedia jaringan transportasi yang meliputi jaringan transportasi laut, darat maupun udara dengan berbagai moda transportasi yang melayani. Transportasi sebagai salah satu sektor fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan Nasional memiliki peran yang penting, antara lain sebagai penggerak roda ekonomi, komponen daya saing bangsa dan pengikat kesatuan dan persatuan bangsa. Sinergisme dalam pembangunan transportasi merupakan hal penting yang perlu ditekankan dalam rangka mewujudkan visi-misi dan tujuan penyelenggaraannya. Untuk dapat menciptakan sinergisme dalam pembangunan transportasi, maka diperlukan koordinasi yang efektif dengan sektor-sektor yang lain. Koordinasi hendaknya dilakukan secara kontinyu dan komprehensif dengan melibatkan peran *stakeholders*/pemangku kepentingan terkait untuk senantiasa mampu menyikapi/merespon berbagai hal dan permasalahan yang terjadi, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam proses evaluasi sebagai wujud nyata bersama guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja transportasi.

B. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008, berawal dengan visi Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, Dinas Perhubungan bertekad membawa Provinsi Kepulauan

Riau dengan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana terbaik dalam upaya mendorong konektivitas antar wilayah sehingga Kepulauan Riau mampu menjadi daerah transit sekaligus daerah tujuan utama wisata dan ekonomi. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis secara berkesinambungan dan mengupayakan peran BUMD, swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
- f. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
- g. Bidang Angkutan Perairan;
- h. Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
- i. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- j. Bidang Kepelabuhanan;
- k. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;
- l. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat mempunyai tugas tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinator akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- d. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- e. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat terdiri atas:

- ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - b. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - c. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - d. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, dan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;

- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan dinas perhubungan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, Angkutan Jalan dan Terminal dan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, Angkutan Jalan dan Terminal, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
- b. pelaksanaan inventarisasi aset terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- c. penyusunan perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- d. pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- e. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan perawatan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- f. pelaksanaan perawatan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan..

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- ❖ Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
- ❖ Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.
- ❖ Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
 - b. pelaksanaan dan pengawasan operasional lalu lintas dan parkir pada kegiatan peringatan hari besar agama, nasional dan hari besar lainnya di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. penelitian, pengolahan dan analisis penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi;
 - d. pelaksanaan penyusunan kajian teknis pemanfaatan jembatan penyeberangan orang dan bahu jalan di ruas jalan Provinsi;
 - e. pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
 - f. penyiapan bahan perjanjian dan/atau kerjasama atas pemanfaatan aset atau kegiatan pada Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Jalan dan Terminal. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
 - b. penyusunan rencana induk dan rencana umum jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi;

- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dan memproses pertimbangan teknis terkait angkutan sewa khusus, kendaraan orang dan barang;
- e. pelaksanaan pengembangan pepaduan moda, terminal dan angkutan barang;
- f. pelaksanaan evaluasi bahan usulan tarif angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang;
- g. pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal kepada kepala bidang;
- i. penyiapan bahan kebijakan dan perencanaan pengembangan transportasi perkeretaapian dan sejenis dalam Provinsi;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengembangan intellegent transport system (ITS) di wilayah Provinsi;
- k. pelaksanaan bahan kebijakan, pengembangan dan evaluasi terminal penumpang tipe B;
- l. penyiapan dokumen kajian teknis perubahan dokumen kendaraan angkutan orang dan barang;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Angkutan Perairan;

Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait badan usaha dan angkutan perairan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan pelayaran dan angkutan pelayaran rakyat. Bidang Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Badan Usaha dan Angkutan Perairan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;

- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaannya terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- f. pelaksanaan analisis dan perhitungan tarif angkutan pelayaran untuk penumpang kelas ekonomi pada lintas pelayaran antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Angkutan Perairan terdiri dari:

- ❖ Seksi Badan Usaha Angkutan Perairan;
- ❖ Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- ❖ Seksi Badan Usaha Angkutan Perairan mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan usaha angkutan perairan. Seksi Badan Usaha Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
 - b. pemberian rekomendasi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan analisis/kajian untuk persetujuan/perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan perizinan badan usaha jasa pengusahaan terkait bongkar muat di pelabuhan, jasa pengurusan transportasi dan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan serta jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri;
 - e. pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaannya di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. pelaksanaan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan melaksanakan kebijakan di seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Pengoperasian dan

Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Perairan di Luar Pelabuhan. Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Perairan di Luar Pelabuhan.
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan terkait pengelolaan perairan diluar pelabuhan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perairan diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- f. penyiapan dokumen naskah kajian teknis pemanfaatan ruang untuk areal perairan terminal khusus, rekomendasi pemanfaatan perairan terhadap kegiatan usaha lain di perairan di luar pelabuhan, rekomendasi penetapan lokasi terminal khusus;
- g. penyiapan inventarisasi sarana, prasarana dan fasilitas terminal khusus, alur pelayaran, daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) di wilayah Provinsi;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perairan di luar pelabuhan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kepelabuhanan terdiri dari:

- ❖ Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;
- ❖ Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- ❖ Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan rencana program kegiatan pada Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional.
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
 - d. penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pada seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi yang meliputi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - e. penyiapan dokumen naskah kajian teknis pembangunan dan pengembangan pada pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan penyeberangan, penetapan lokasi dumping area, dan pengerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi
 - f. pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi keselamatan pelayaran di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kegiatan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

- d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan yang meliputi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi serta terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus di wilayah Provinsi;
- e. penyiapan dokumen naskah kajian teknis manajemen kerjasama dalam pengoperasian pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional, pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan, rekomendasi atau penetapan DLKr/DLKp pelabuhan dalam wilayah Provinsi, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional,
- f. penyiapan bahan usulan rekomendasi atau penetapan rencana induk pelabuhan dalam wilayah Provinsi;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan golongan, jabatan, dan jenis kelamin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No	Pangkat/ Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama Muda/ IV.c	1		1
2	Pembina Tk I/ IVb	2		2
3	Pembina/ IV a	4	1	5
4	Penata Tk I/ IIIId	15	3	18
5	Penata/ III c	7	3	10
6	Penata Muda Tk I/ IIIb	4	7	11
7	Penata Muda/ III a	8	8	8
8	Pengatur Tk I/ IIId	1		1
Total		41	15	56

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Pangkat, Jabatan dan jenis kelamin

No	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	1		1
2	Pembina Tk.I	SEKRETARIS	1		1
3	Pembina Tk.I	KEPALA BIDANG KEPELABUHANAN	1		1
4	Pembina	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1		1
5	Pembina	KEPALA BIDANG ANGKUTAN PERAIRAN	1		1
6	Pembina	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1		1
7	Pembina	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM		1	1
8	Pembina	KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI DANAU, DAN PENYEBERANGAN	1		1
9	Penata Tk. I	KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN	1		1
10	Penata Tk. I	KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN	1		1
11	Penata Tk. I	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN	1		1
12	Penata Tk. I	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PELABUHAN, Pengerukan dan Reklamasi	1		1
13	Penata Tk. I	KEPALA SEKSI BADAN USAHA DAN ANGKUTAN PERAIRAN	1		1
14	Penata Tk. I	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1		1
15	Penata Tk. I	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN	1		1
16	Penata Tk. I	KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN TERMINAL	1		1
17	Penata Tk. I	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KAB NATUNA DAN KAB KEPULAUAN ANAMBAS	1		1
18	Penata Tk. I	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT	1		1

No	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
		PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM			
19	Penata Tk. I	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KAB NATUNA DAN KAB KEPULAUAN ANAMBAS	1		1
20	Penata	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KAB BINTAN	1		1
21	Penata	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA	1		1
22	Penata	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA	1		1
23	Penata Muda	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KAB BINTAN	1		1
24	Penata Tk. I	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	1		1
25	Penata Tk. I	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA		1	1
26	Penata Muda	FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1		1
27	Penata Muda	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1		1
28	Penata Muda	FUNGSIONAL ARSIPARIS TERAMPIL		1	1
29	Penata Muda	FUNGSIONAL ARSIPARIS TERAMPIL		1	1
30	Penata Tk. I	PENATA LAPORAN KEUANGAN		1	1
31	Penata Tk. I	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN		1	1
32	Penata Tk. I	PENGAWAS TRANSPORTASI		1	1
33	Penata Tk. I	ANALIS PELAYARAN	1		1
34	Penata Tk. I	PENGAWAS KESELAMATAN DARAT ATAU JALAN		1	1
35	Penata	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	1		1
36	Penata	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN	1		1
37	Penata	PENGELOLA PERIZINAN		1	1
38	Penata	PENGELOLA PEMAMFAATAN	1		1

No	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
		BARANG MILIK DAERAH			
39	Penata	ANALIS PELABUHAN		1	1
40	Penata	PENYUSUN PROGRAM KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN		1	1
41	Penata	ANALIS RETRIBUSI DAERAH	1		1
42	Penata Muda Tk I	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	1		1
43	Penata Muda Tk. I	ANALIS PERENCANA, EVALUASI DAN PELAPORAN		1	1
44	Penata Muda Tk. I	PENGAWAS TRANSPORTASI	1		1
45	Penata Muda Tk. I	PENGAWAS TRANSPORTASI		1	1
46	Penata Muda Tk. I	PENGELOLA RENCANA TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN	1		1
47	Penata Muda Tk. I	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN		1	1
48	Penata Muda Tk. I	PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN		1	1
49	Penata Muda Tk. I	ANALIS LALU LINTAS		1	1
50	Penata Muda Tk. I	ANALIS ANGKUTAN LAUT	1		1
51	Penata Muda Tk. I	ANALIS RETRIBUSI DAERAH		1	1
52	Penata Muda Tk. I	BENDAHARA		1	1
53	Penata Muda	ANALIS TATA USAHA	1		1
54	Penata Muda	ANALIS ANGKUTAN DARAT	1		1
55	Penata Muda	PENGAWAS TRANSPORTASI		1	1
56	Pengatur Tk I	PENGADMINISTRASI KEUANGAN			
Total			41	15	56

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi tahun 2024

Permasalahan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

C.1. Transportasi Darat

- ✓ Belum efisien dan efektifnya system transportasi darat di daerah Kepulauan Riau, karena masih banyak daerah yang termasuk dalam daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdalam);
- ✓ Peningkatan kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada;
- ✓ Tingginya jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kelayakan jumlah rambu jalan, disiplin pengguna jalan, rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law-enforcement* dan pendidikan berlalu lintas;
- ✓ Rendahnya pengawasan terhadap pengguna jalan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau *Over Dimension Over Load* (ODOL);

- ✓ Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara.
- ✓ System transportasi darat yang belum terintegrasi dengan baik;
- ✓ Masalah dampak lingkungan (polusi udara dan kemacetan);
- ✓ Masih rendahnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan serta keterpaduan pelayanan antar moda;
- ✓ Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi daripada penggunaan kendaraan umum;
- ✓ Rendahnya ketertiban pengguna jalan, banyaknya kegiatan parkir dan masyarakat yang menggunakan badan jalan (pedagang kaki lima).

C.2. Transportasi Laut

- ✓ Terbatasnya keterjangkauan pelayanan angkutan laut dalam melayani kebutuhan angkutan antarpulau dan wilayah terpencil;
- ✓ Adanya kontroversi tentang kewenangan atas pengelolaan pelabuhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten dan kota tentang siapa yang berhak mengelola pelabuhan. Walaupun UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 namun kontroversi masih berlanjut. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, belum direvisi sehingga sulit diharapkan dapat diselesaikannya perselisihan antara pemerintah pusat dan asosiasi pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan pihak swasta kurang tertarik berinvestasi di pelabuhan.
- ✓ Manajemen transportasi laut yang masih tidak efisien dan efektif dalam penyelenggaraannya.

E. Latar belakang penyusunan LAKIP

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara

yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*).

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2024, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan diawal tahun 2024 dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Komitmen dimaksud merupakan fokus Dinas Perhubungan untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan 2024-2026. LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perhubungan selama Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan.

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah gambaran secara transparan kinerja selama tahun 2024 yang dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung sasaran strategis dilakukan pengukuran kinerja kegiatan, capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) yang telah disesuaikan dengan DPA TA.2024, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan. Analisis atas capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

F. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian

kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

G. *Sistematika Penyajian*

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2024. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Menguraikan tentang gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Keadaan pegawai, latar belakang penyusunan LAKIP, isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, maksud dan tujuan LAKIP serta sistematika penyajian LAKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja.

Menguraikan tentang Rencana Strategis (renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi Visi dan Misi Dinas Perhubungan, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam periode 3 (Tiga) tahun sesuai dengan periode perencanaan strategis Dinas Perhubungan, kebijakan umum yang meliputi berbagai kebijakan dan program pembangunan di bidang perencanaan, perhubungan darat, laut serta udara. Selain itu juga membahas tentang Rencana Kinerja yang diuraikan secara umum dengan menjelaskan program / kegiatan tahun 2024 yang didukung oleh pengalokasian anggaran yang memadai beserta kegiatan yang prioritas.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan.

Pada BAB ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja yang telah diperoleh selama tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan capaian dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang direncanakan yang diperjelas dalam tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya membahas tentang evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun 2024.

Bab IV. Penutup.

Menguraikan tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. *Rencana Strategis Dinas Perhubungan*

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD) 2021 - 2026, Dinas Perhubungan sebagai salah satu Dinas teknis yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi, telah menyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2024 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, RENSTRA Dinas Perhubungan disusun dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Nasional khususnya sektor perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Dinas Perhubungan.

Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2024 – 2026 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2024 - 2026, mendukung Visi Gubernur Kepulauan Riau “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim telah dituangkan dalam Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 yang diambil dari misi ke-2 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/Kota. Visi tersebut telah dirumuskan ke dalam 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran 5 (lima) strategi, serta 5 (lima) kebijakan Dinas Perhubungan yang telah dituangkan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan pada masing-masing sub sektor transportasi Darat, transportasi Laut dan transportasi Udara. Berikut untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan telah disusun kebijakan umum dan arah kebijakan pembangunan pelayanan dan keselamatan transportasi. Seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau


VISI : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya				
MISI 1: Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat				
MISI 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
MISI 5: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Melakukan ektensifikasi dan intensifikasi terhadap retribusi daerah	Penyiapan regulasi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan retribusi sektor perhubungan
			Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD	Optimalisasi pengelolaan potensi PAD
		Meningkatnya Pembangunan/ Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga	Meningkatkan pelayanan angkutan Laut Niaga dan Komersil dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana prasarana	Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana angkutan Laut Niaga dan Komersil antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
2	Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkutan Darat; Meningkatkan pelayanan angkutan darat dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana prasarana	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
		Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Penyeberangan	Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan; Meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas

VISI : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya				
MISI 1: Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat				
MISI 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
MISI 5: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			prasarana	
		Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut	Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkutan Laut; Meningkatkan pelayanan angkutan laut dengan menyediakan sarana prasarana perhubungan laut	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
3	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan konsolidasi internal, pengendalian dan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi	Peningkatan fasilitas pendukung dalam upaya meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah

B. Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapainya dalam periode tahunan. Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah melalui tahapan-tahapan berikut:

Gambar 2.1
Proses Penyusunan Rencana Kinerja



B.1 Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) **Penetapan Sasaran Strategis**

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

2) **Penetapan Program**

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) **Penetapan Kegiatan**

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

B.1.1 Penetapan Strategis

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari rencana strategis yang telah ada.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, indikator Kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari kebijakan strategi prioritas dibidang perhubungan yang dilaksanakan secara bertahap pada setiap periode dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi organisasi dan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen indikator kinerja antara lain berisikan informasi mengenai tujuan, indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 tahun mendatang yaitu tahun 2024 sampai dengan 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adapun target indikator pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Perhubungan	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan	2.500 (Juta/Rp)
2	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,30
3	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	0,32
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP	81,00

B.2.2 Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 guna mencapai tujuan penetapan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Program dan Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100	%	17.828.479.675
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rasio Konektivitas Provinsi	0,62	Rasio	3.010.068.920
		Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,3	Rasio	
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	2.500	Rp (Juta)	
		Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100	%	
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat			
		Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	166	Unit	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Provinsi	0,62	Rasio	27.025.122.466
		Rasio Konektivitas Perairan	0,32	Rasio	

B.2.3 Penetapan Kegiatan Tahun 2024

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun anggaran 2024 yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dalam mencapai Sasaran Strategik Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun kelima dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
dengan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP	81,00 (BB)
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	2.500 (Juta/Rp)
3	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,30
4	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	0,32
NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	16.035.087.425,50	

	DAERAH	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.010.068.920
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	26.426.684.363,13

C. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja yang terdiri dari beberapa program/ kegiatan merupakan rencana yang sudah disusun sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator yang akan menjadi tolak ukur dalam menilai kegagalan atau keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam periode 1 (satu) tahun. Rencana kinerja akan dituangkan kembali dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi sebagai komitmen atas amanah dan kesepakatan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang. Dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Eselon II) dengan Eselon III dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Eselon IV. Selain hal tersebut, setiap tahun Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mendorong semua pihak terkait, baik Instansi pusat melalui Satker-Satker Kemenhub sesuai wilayah masing-masing ataupun dengan Kabupaten/Kota, untuk bekerjasama sama dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang Transportasi kepada masyarakat, yang berdampak kepada tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan

Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Satuan	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100	%	17.828.479.675
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	168.904.573
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	1	Dokumen	60.392.674
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dokumen	108.511.899

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	12.735.103.356
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784	Orang/Bulan	11.849.087.096
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	817.359.660
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	68.656.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	32.268.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	32.268.000,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan	92.516.601
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan	92.516.601,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	60	%	51.721.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	49.566.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	2.155.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	544.534.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	105.866.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	43.500.000,00
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	98.750.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	296.418.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah	100	%	75.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	75.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	100	%	3.874.440.146
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.015.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	80.679.100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	95.798.400,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3.693.947.646,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.900.975.396,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	266.864.988,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	296.143.487,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	730.592.518,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	298.984.253,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	200.387.004,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	253.992.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	232.980.200,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	21.011.800,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100	%	3.010.068.920
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	%	1.935.685.870

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	166	Unit	1.935.685.870,00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi dikeluarkan		Dokumen	44.513.600
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	Laporan	44.513.600,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Laporan	957.588.900
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1	Laporan	957.588.900,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	%	72.280.550
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	Laporan	72.280.550,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan prasarana angkutan perairan	100	%	27.025.122.466
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100	%	13.804.446
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1	Laporan	13.804.446,00
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	100	%	27.240.804
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1	Laporan	27.240.804,00

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi			
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Layanan Penerbitan Izin Trayek Angkutan Penyeberangan	100	%	30.914.950
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1	Laporan	30.914.950,00
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Layanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait	100	%	30.219.207
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1	Laporan	30.219.207,00
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Komersial/Naga terbangun/meningkat kapasitasnya	100	%	26.922.943.059
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	Unit	249.712.000,00
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1	Unit	3.029.379.956,16
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	10	Unit	23.643.851.103
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3	Unit	23.045.412.999,97
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	Unit	71.128.850,00

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	Unit	74.416.250,00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3	Unit	153.324.600,00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	Unit	138.367.230,00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	Unit	161.201.173,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran terhadap pencapaian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut meliputi pengukuran capaian sasaran dan indikator kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (formulir pengukuran kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persen Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024**1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024**

Indikator Rasio Konektivitas merupakan gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP) dan Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Tabel 3.1
Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) – Tanjungpinang

Tabel 3.2
Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	Lintas Penyeberangan
1	Tanjung Bali Karimun - Sei. Selari
2	Telaga Punggur - Sei Selari
3	Telaga punggur - Kuala Tungkal
4	Dabo - Kuala Tungkal
5	Serasan - Sintete
6	Tambelan - Sintete
7	Tanjung Balai Karimun - Selat Belia
8	Tanjung Uban - Tambelan
9	Dabo - Penarik
10	Midai - Penagi
11	Penagi - Subi

NO	Lintas Penyeberangan
12	Subi - Serasan
13	Telaga Punggur - Tanjung Uban
14	Telaga Punggur - Tanjung Balai Karimun
15	Telaga Punggur - Dabo
16	Tanjungpinang - Tanjung Balai Karimun
17	Tanjungpinang - Dabo
18	Tanjung Uban- Matak
19	Matak - Midai

Tabel 3.3
Data Trayek Angkutan Laut di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Lintas	Armada
1	Tanjungpinang (Pel. Sri Bintang Pura) - 75- Tanjung Balai Karimun -23- Moro - 81- Jagoh/ Dabo -80- P. Pekajang -42- Belinyu -42- P. Pekajang -80- Jagoh/ Dabo -132- Tanjungpinang - 205- Tambelan - 131- Midai -50- Selat Lampa -71- P. Laut -71- Selat Lampa -65- Subi - 52- Serasan -92- Sintete -95- Tambelan - 227- Batam -25- Tanjungpinang.	KM. Sabuk Nusantara 48 (Kapal Penumpang) 19 Lintasan
2	Kijang (Pel. Sri Bayintan) -185- Tambelan -125- Pontianak - 178- Serasan -52- Subi -65- Selat Lampa -71- P. Laut - 66- Sedanau -56- Midai -112- Tarempa - 37- Kuala Maras -162- Kijang (Pelabuhan Sri Bayintan).	KM. Sabuk Nusantara 80 (Kapal Penumpang) 10 Lintasan
3	Tg. Priok - 86 - Patimban - 502 - Kijang - 144 - Letung - 36 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76- Selat Lampa - 61 – Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 241- Kijang - 502- Patimban - 86 - Tg Priok.	KM. Logistik Nusantara 4 (Kapal Barang) 7 Lintasan
4	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 07 (Kapal Rede)
5	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 08 (Kapal Rede)

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2024 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	<p>Rasio konektivitas = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingdibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan

	<p>= 50)</p> <p>3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>
--	--

Tabel 3.4
Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Tahun 2024

No	Trayek/Lintas	Tahun 2023		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	47	27	1	70%	52

(jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)		(IK1 x bobot angkutan jalan)		Persentase Akhir IK1	
IK1	=	$\frac{6 \times 1}{8}$	= 0,75	X	$30\% = 0,23 \text{ rasio}$

(jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan dan pada provinsi)		IK2 x bobot angkutan sungai, danau, dan penyeberangan		Persentase Akhir IK2	
IK2	$= \frac{27 \times 1}{52} = 0,52$	X	70%	=	0,36 rasio

$$\text{Rasio Konektivitas} = \text{IK1} + \text{IK2} = 0,23 \text{ rasio} + 0,36 \text{ rasio} = 0,59 \text{ rasio}$$

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditetapkan sebesar adalah 0,55 rasio maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 107% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja sangat baik**. Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian (%)
1	Rasio Konektivitas	0,55	0,59	107

2. Capaian Indikator Tahun Sebelumnya

Berikut data capaian sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau dengan indikator sasarannya yaitu rasio konektivitas tahun sebelumnya tabel berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023

No	Trayek/Lintas	Tahun 2023		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	8
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	45	21	1	70%	52

Dihitung dengan menggunakan rumus rasio konektivitas di atas maka didapatkan rasio sebagaimana pada table berikut:

Tabel 3.7
Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
1	Rasio Konektivitas	0,44	0,48	109%

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja rasio konektivitas dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Pada Tahun 2023 realisasi rasio konektivitas sebesar 0,48, sehingga tingkat capaian pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai persentase sebesar 109% atau dalam kategori sangat baik.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun 2021 dan tahun 2024 dapat tergambar pada table berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021,2022, 2023 dan Tahun 2024

TAHUN	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
2021	Rasio Konektivitas	38,42	38,42	100%
2022	Rasio Konektivitas	41,33	44,25	107%
2023	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109%
2024	Rasio Konektivitas	0,55	0,59	107%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah dengan Nasional

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas” dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026. Sedangkan pada tingkat Nasional menetapkan indikator kinerja rasio konektivitas nasional (khususnya angkutan darat) pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,57 rasio.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tingkat Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

URAIAN	Indikator kinerja	Realisasi
Nasional	Rasio Konektivitas	0,78 rasio
Provinsi Kepulauan Riau	Rasio Konektivitas	0,59 rasio
Tingkat Capaian Provinsi dibanding Nasional		76%

4. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja

Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas”. Berdasarkan RPJMD tersebut sampai dengan tahun 2026 target rasio konektivitas ditetapkan sebesar 0,65 rasio pada tahun 2024 telah tercapai 0,59 rasio atau sudah tercapai 90,77% dari target akhir RPJMD.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	0,65 rasio	0,59 rasio	90,77%

Keberhasilan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau. Maka Dinas Perhubungan telah membuat Rencana Kerja Tahun 2024 dengan merencanakan melaksanakan program/kegiatan yaitu:

- ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- ✓ Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatannya:
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek, aspek pertama yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dengan capaian sebesar 100%, sedangkan aspek yang kedua yaitu kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dari jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 47.863.251.061,- dengan capaian realisasi keuangan Rp 43.951.156.775,- atau sebesar 91,83%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2024 terdapat pekerjaan yang mengalami tunda bayar sebesar Rp.2.887.621.735. Secara rinci capaian realisasi keuangan program dan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2024 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00	67,75%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.935.685.870	1.924.943.084,00	99,45%
2	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	44.513.600	43.752.500,00	98,29%
3	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	957.588.900	988.000,00	0,10%
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	72.280.550	69.709.121,00	96,44%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27.025.122.466	24.183.989.715	89,49%
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	13.804.446	13.804.446	100%
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan	27.240.804	27.240.804	100%

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
	antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern			
3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	30.914.950	30.914.950	100%
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	30.219.207	30.219.207	100%
5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	26.922.943.059	24.081.810.308	89%
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.828.059.674,87	17.718.753.699,00	99,39%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.904.572,91	166.595.941	98,63%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.735.103.355,54	12.670.776.339	99,49%
3	Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	32.268.000,00	31.797.599	98,54%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	92.516.601,08	92.336.000	99,80%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.721.000,00	48.842.000	94,43%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.534.000,00	536.500.866	98,52%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	75.000.000	100%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.874.440.145,34	3.854.157.254	99,48%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.572.000,00	242.747.700	95,73%
JUMLAH		47.863.251.061,00	43.942.136.119,49 43.951.156.775	91,81% 91,83%

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 juga tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada sebagaimana dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan dan sasaran yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Perhubungan dibutuhkan pegawai (ASN) sebanyak 290 orang sedangkan yang tersedia adalah 162 orang pegawai (terdiri dari 56 ASN, 23 PTT dan 83 THL) sehingga terdapat efisiensi sebesar $290:162 \times 100\% = 179\%$.

Sebagian besar pegawai dari pimpinan sampai dengan tingkat staff memiliki andil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan antara

yaitu Kepala Dinas yang melakukan pembinaan, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencapaian indikator. Pada tingkat Kepala Bidang (1 orang) dan Kepala Seksi (2 orang), Fungsional Ahli Kebijakan Muda (1Orang) pada Bidang LLAJ yang dibantu oleh staff-staff yang ada sebagai pelaksana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai target penyediaan trayek angkutan jalan maupun mempertahankan trayek angkutan jalan yang sudah berjalan.

Pada Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kepelabuhanan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan prasarana pelabuhan (pelabuhan penyeberangan dan Bidang Angkutan Perairan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan angkutan penyeberangan dan lintas penyeberanganya.

Kedua bidang ini saling berkoordinasi kedalam maupun keluar (Kementerian Perhubungan) yang dibantu oleh staff-staff yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja penyediaan lintas angkutan penyeberangan.

Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini didukung dengan pelaksanaan pekerjaan yang diadakan pada tahun 2023, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kapal untuk peningkatan konektivitas transportasi angkutan darat dan perairan. Berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Analisis capaian kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, dan ditetapkan di dalam rencana kinerja tahun 2024, serta mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja program diatas adalah:

C.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

C.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- b. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi

C.3 Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
- b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
- c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
- d. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.
- e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan sub kegiatan
 - ✓ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - ✓ Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
 - ✓ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD-P (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
I	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN LLAJ</i>	3.010.068.920	2.048.413.361	68,05	100,00
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.935.685.870	1.933.963.740	99,91	100,00
2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	44.513.600	43.752.500	98,29	100,00
3	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	957.588.900	988.000	0,10	100,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	72.280.550	69.709.121	96,44	100,00
II	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</i>	27.025.122.466	24.183.989.715	89,49	100,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	13.804.446	13.804.446	100,00	100,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	27.240.804	27.240.804	100,00	100,00

3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	30.914.950	30.914.950	100,00	100,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	30.219.207	30.219.207	100,00	100,00
5	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	249.712.000	228.044.300	91,32	100,00
6	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.029.379.956	1.028.712.488,77	33,96	100,00
7	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (DINAS)	23.045.413.000	22.306.043.119,72	96,79	100,00
8	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 1	71.128.850	67.736.598	95,23	100,00
9	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 2	74.416.250	71.526.216	96,12	100,00
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 3	153.324.600	128.695.738	83,94	100,00
11	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 4	138.367.230	125.222.328	90,50	100,00
12	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 5	161.201.173	125.829.520	78,06	100,00
III	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	17.828.479.675	17.718.753.699	99,38	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.392.674	59.883.735	99,16	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.511.899	106.712.206	98,34	100,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.849.087.096	11.785.450.739	99,46	100,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	817.359.660	817.166.400	99,98	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68.656.600	68.159.200	99,28	100,00
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	32.268.000	31.797.599	98,54	100,00
7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	92.516.601	92.336.000	99,80	100,00

8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.566.000	48.842.000	98,54	100,00
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.155.000	-	0,00	100,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.866.000	105.859.500	99,99	100,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.500.000	43.500.000	100,00	100,00
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	98.750.000	92.045.000	93,21	100,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.418.000	295.096.366	99,55	100,00
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	100,00	100,00
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.015.000	4.000.000	99,63	100,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.679.100	76.682.184	95,05	100,00
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.798.400	95.797.320	100,00	100,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS)	1.900.975.396	1.892.342.305	99,55	100,00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 1)	266.864.988	264.860.255	99,25	100,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 2)	296.143.487	295.116.052	99,65	100,00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 3)	730.592.518	727.757.653	99,61	100,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 4)	298.984.253	297.933.465	99,65	100,00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 5)	200.387.004	199.668.020	99,64	100,00
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.980.200	221.947.700	95,26	100,00
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.011.800	20.800.000	98,99	100,00
JUMLAH		47.863.671.061	43.951.156.775,49	91,83	100,00

C.4 Dokumentasi Kegiatan



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 dan tolak ukur keberhasilan dan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Rencana Strategis dan tugas pokok dan fungsinya yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dokumen LAKIP Dinas Perhubungan tahun 2024, merupakan hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program kegiatan dalam bidang transportasi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari dilaksakannya tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2024-2026 yang harus diwujudkan dalam tahun 2024.

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan. Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis sebesar 100% dan capaian berdasarkan penyerapan keuangan sebesar 91,83%. Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan pada Bab III, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur provinsi Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di tahun mendatang maka perlu ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan atau hambatan

yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan kegiatan yang diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna;
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
4. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada serta melakukan penyesuaian ketersediaan SDM sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat serta lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia;
5. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, kiranya LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang.